



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/SK/11.A/OT/2013

Tentang

**PENDIRIAN PUSAT PEMBERDAYAAN PERDESAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang :
- a. bahwa di ITB terdapat berbagai disiplin ilmu dan teknologi yang sangat potensial diimplementasikan di masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di perdesaan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kontribusi ITB dalam memberdayakan desa-desa maupun masyarakatnya, ITB perlu mewujudkan pendirian **Pusat Pemberdayaan Perdesaan** sebagai wadah bagi peneliti, pakar dan praktisi untuk berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat dalam pemberdayaan desa-desa di Indonesia agar menjadi desa yang lebih berkembang, maju dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kewirausahaan ITB, **Pusat Pemberdayaan Perdesaan** ITB telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pusat di ITB sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ITB nomor: 037/SK/K01/OT/2005 tentang Tatacara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1959, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014;
 5. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Senat ITB Nomor 015/SK/K01-SA/2004, tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Rektor ITB No. 046/SK/K01/2010 tentang Struktur Organ Pengelola ITB;
 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005, tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA:** Mendirikan **Pusat Pemberdayaan Perdesaan Institut Teknologi Bandung.**
- KEDUA :** Visi Pusat Pemberdayaan Perdesaan ITB adalah menjadi *center of excellence* dalam pemberdayaan perdesaan melalui aplikasi teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan di Indonesia, dengan menjalankan misi:
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan di Indonesia melalui berbagai aplikasi teknologi dan ilmu pengetahuan.
 2. Meningkatkan peran perguruan tinggi (ITB) dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
 3. Mengaplikasikan teknologi tepat guna dan pengetahuan yang dikembangkan perguruan tinggi (ITB) dalam memberdayakan potensi yang ada di perdesaan.
 4. Menjadi wadah berkumpulnya para pakar (khususnya ITB) dalam aplikasi teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan untuk pemberdayaan perdesaan.
 5. Menjadi salah satu pusat informasi dan knowledge management dalam pembangunan perdesaan di Indonesia.
- KETIGA :** Pusat Pemberdayaan Perdesaan Institut Teknologi Bandung berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB.
- KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan Satuan Akademik ITB-BHMN, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2013

Rektor,



Prof. Akhmaloka, Ph.D
NIP. 196102011987031001

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan;
9. Para Kepala Pusat Penelitian/Pusat;
10. Ketua Komisi PPMIK ITB;
11. Yang Bersangkutan.